



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN SERTA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, perlu pembagian jadwal kampanye rapat umum calon Presiden dan Wakil Presiden serta partai politik peserta Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Presiden Dan Wakil Presiden Serta Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Presiden Dan Wakil Presiden Serta Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembagian Jadwal Kampanye Rapat Umum yang ditetapkan sebagaimana Diktum KESATU disusun berdasarkan hasil rapat bersama yang telah disepakati oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana

Pada tanggal : 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,  
ttd.

YUNI YUNENSIH AYUBA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NO	DAPI/ KECAMATAN	PESERTA PEMILU	JANUARI										FEBRUARI										
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	33	4	5	6	7	8	9	10
1	DAPIL 1	PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1			
	Sanana	PARTAI POLITIK PENGUSUNG	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	6, 9	6, 9	6, 9
		PARTAI POLITIK NON PENGUSUNG	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9		
2	DAPIL 2	PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1			
	Sulawesi Tengah Sulawesi Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sanana Utara	PARTAI POLITIK PENGUSUNG	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	6, 9	6, 9	6, 9
		PARTAI POLITIK NON PENGUSUNG	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9		
3	DAPIL 3	PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1			
	Mangoli Selatan Mangoli Barat Mangoli Utara	PARTAI POLITIK PENGUSUNG	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	6, 9	6, 9	6, 9
		PARTAI POLITIK NON PENGUSUNG	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9		
4	DAPIL 4	PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1			
	Mangoli Tengah Mangoli Timur Mangoli Utara timur	PARTAI POLITIK PENGUSUNG	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	6, 9	6, 9	6, 9
		PARTAI POLITIK NON PENGUSUNG	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9		

KETERANGAN:

1 Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar  
2 Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka  
3 Ganjar Pranowo & Mahfud MD

1 PKB  
2 GERINDRA  
3 PDIP  
4 GOLKAR

5 NASDEM  
6 BURUH  
7 GELORA  
8 PKS

9 PKN  
10 HANURA  
11 GARUDA  
12 PAN

13 PBB  
14 DEMOKRAT  
15 PSI  
16 PERINDO

17 PPP  
24 UMMAT